GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5/KEP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah, maka diperlukan kesamaan pandangan dan tujuan antara Bank dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;

b. bahwa agar kesamaan pandangan dan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Forum Komunikasi Antara Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1
Keanggotaan

Membentuk Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota;
3. Walikota/Bupati se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Anggota;
4. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembantu Sekretaris merangkap Anggota;

Pasal 2
Tugas dan Wewenang

(1) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas dan wewenang:
   a. menyampaikan informasi kepada pengurus Bank mengenai kebijakan pemerintah, antara lain menyangkut upaya pemberdayaan perekonomian daerah dan peningkatan penyertaan modal Bank sehingga Bank dapat menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja yang sejalan dengan kebijakan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
   b. memberikan masukan kepada Pengurus Bank dalam pengelolaan Bank, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank sehingga independensi pengurus Bank tetap terjaga.
(2) Untuk menunjang melaksanakan tugas, Forum Komunikasi dapat melakukan rapat kcordinasi dengan pengurus Bank sewaktu-waktu diperlukan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(3) Dalam melaksanakan tugas Forum Komunikasi bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3
Sekretariat Forum Komunikasi

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Forum Komunikasi dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi.
(2) Sekretariat Forum Komunikasi dipimpin oleh seorang Sekretaris, bukan anggota Forum Komunikasi, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang staf Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pegawai Bank dan atau bukan Pegawai bank yang memenuhi persyaratan memiliki kecakapan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perbankan dan atau mampu menjalankan tugasnya serta memiliki moral yang baik.
(3) Sekretaris Forum Komunikasi wajib mengikuti dan membuat rísalah rapat Forum Komunikasi Bank, apabila yang bersangkutan berhalangan, maka staf Sekretariat yang dianggap mampu ditunjuk menggantikan yang bersangkutan untuk menjalankan tugas sekretariat.
(4) Sekretariat Forum Komunikasi bertugas menyelenggarakan administrasi dan tata usaha Forum Komunikasi Bank, menyiapkan bahan-bahan rapat dan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Komunikasi.
(5) Untuk menjamin kerahasiaan Bank, Sekretaris dan Staf Sekretariat Forum Komunikasi yang bukan berasal dari pegawai Bank, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya.
(6) Sekretaris dan Staf Sekratariat Forum Komunikasi diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi Bank.

Pasal 4
Biaya

(1) Kepada Anggota Forum Komunikasi diberikan honorarium bulanan.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5
Penutup

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 JANUARI 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
3. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
4. Kepala BAWASDA Provinsi DIY;
5. Kepala BPKD Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya